



PUTUSAN

Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PT MNC Guna Usaha Indonesia yang berkedudukan di MNC Tower Lantai 23, Jalan Kebon Sirih Nomor. 17-19 Jakarta Pusat, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh YUSNADI LIAUW dan HENRI GUNAWAN dalam jabatannya masing-masing selaku DIREKTUR berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC Guna Usaha Indonesia No. 22 tanggal 13 Agustus 2021 yang dibuat di hadapan EVI LUCIANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang untuk selanjutnya telah memberikan kuasa kepada FANDY GULTOM, S.H., C.L.A BREFLY WESLY SIAGIAN, S.H., LEONARDO BUDHYARTA SINURAT, S.H., EBEN ROMEO SINAGA, MUHAMMAD NOVRIANSYAH, kesemuanya merupakan karyawan PT MNC Guna Usaha Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus No.SK/53/CSL/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 12 April 2023 dengan Register Nomor 48/SK/Pdt/2023/PN Psb, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pelawan;**

Lawan

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



Pemerintahan Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Cq. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb, yang beralamat di Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat 26566, dalam hal ini diwakili oleh Dr. MUHAMMAD YUSUF PUTRA, S.H.,M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang untuk selanjutnya telah memberikan kuasa kepada NOFWANDI, S.H., HENDRI SETIAWAN, S.H., M.H., RUDI FERNANDES, S.H., M.H., TITI MAHARANI, S.H., ENDAH FAJARWATI, S.H., kesemuanya adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: SK-809/L.3.23/Gp.2/04/2023 tanggal 18 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 4 Mei 2023 dengan Register Nomor 56/SK/Pdt/2023/PN Psb, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Terlawan;**

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 5 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;
2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terlawan tentang gugatan prematur dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verkelaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb diucapkan pada tanggal 5 September 2023 dengan dihadiri kedua belah pihak yang berperkara secara elektronik, Kuasa Pembanding semula Pelawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 13/Akta.Bdg/IX/2023/PN Psb tanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 15 September 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 18 September 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Terlawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Pelawan mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 September 2023 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 27 September 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Pelawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 3 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing pada tanggal 27 September 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No.14/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 5 September 2023;
2. Mengadili Sendiri dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi dan Jawaban Terbanding (Dahulu Terlawan) untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Terbanding (Dahulu Terlawan) untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning, agar dapat dijaga dan dirawat oleh Pembanding (Dahulu Pelawan) dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada kasasi dari Terbanding (Dahulu Terlawan) kepada Pembanding (Dahulu Pelawan) (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan Pemanding (Dahulu Pelawan) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemanding (Dahulu Pelawan) sebagai Pemanding (Dahulu Pelawan) yang beriktikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning.
3. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No. 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya terkait dengan 1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning dibatalkan.
4. Memerintahkan Terbanding (Dahulu Terlawan) untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C Tahun 2019 Dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 Warna Kuning kepada Pemanding (Dahulu Pelawan) walaupun ada kasasi dari Terbanding (Dahulu Terlawan) kepada Pemanding (Dahulu Pelawan) (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*).
5. Menghukum Terbanding (Dahulu Terlawan) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan *a quo* sampai dengan Terbanding (Dahulu Terlawan) melaksanakan putusan *a quo*.
6. Menghukum Terbanding (Dahulu Terlawan) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat berpendapat lain, maka Pemanding (Dahulu Pelawan) memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Terlawan pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 5 September 2023;
2. Mengadili Sendiri dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Terbanding;
- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb tanggal 5 September 2023, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Pelawan dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Terlawan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Terlawan tentang gugatan prematur dapat diterima dan menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Terlawan bersamaan dengan jawabannya mengajukan eksepsi tentang gugatan prematur dan eksepsi tentang gugatan kurang pihak, dimana tentang eksepsi-eksepsi tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan prematur dipandang telah memasuki ranah pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga harus dipertimbangkan dalam pokok perkara dan eksepsi tentang gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa yang berhak menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan Tergugat /Terlawan dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan mutlak Penggugat/Pelawan, tentang pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi sependapat karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, tetapi Pengadilan Tingkat Pertama keliru karena dalam amar putusannya dalam eksepsi menyatakan eksepsi Terlawan tentang gugatan prematur dapat diterima padahal materi eksepsi tersebut dipandang telah masuk pokok perkara, sehingga amar putusan dalam eksepsi tidak tepat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar dalam eksepsi tersebut yang seharusnya menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pokok perlawanan Pelawan adalah menuntut agar putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 yang belum berkekuatan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap terkait khususnya barang bukti berupa 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator SY215C tahun 2019 dengan Nomor Seri SY021HBK10698 warna kuning dibatalkan dan memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan barang bukti tersebut kepada Pelawan selaku pemilik yang sah secara hukum walaupun ada banding atau Kasasi;

Menimbang bahwa Terlawan secara tegas menolak seluruh dalil-dalil perlawanan Pelawan kecuali terhadap hal-hal secara tegas diakui kebenarannya karena berdasarkan ketentuan pasal 270 KUHAP, Jaksa diberikan kewenangan sebagai eksekutor terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap objek perlawanan/gugatan perkara a quo yaitu barang bukti berupa 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C tahun 2019 dengan nomor Seri : SY021HBK10698 Warna Kuning telah diputus Pengadilan Negeri Pasaman Barat dalam perkara pidana yaitu Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN.Psb tanggal 2 Maret 2023 dimana objek dimaksud diputus "dirampas untuk Negara" dan dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Padang, sehingga putusan banding a quo telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP, Jaksa tidak punya alasan hukum lain untuk tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut. Namun karena Jaksa Eksekutor bertindak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan, sampai dengan hari ini Jaksa Eksekutor masih belum melaksanakan eksekusi tersebut karena masih mempertimbangkan hak Penggugat yang mengajukan gugatan perdata a quo, sehingga Jaksa Eksekutor khusus terkait barang bukti dimaksud akan mencermati persidangan perkara perdata a quo oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Perlawanannya tersebut, Pelawan mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 C, sedangkan Terlawan untuk

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bantahan atau sangkalannya mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 dan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti kedua belah pihak tersebut, Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perlawanan Pelawan yang menuntut agar putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG tanggal 17 April 2023, khususnya yang menyangkut barang bukti berupa 1 (Satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C tahun 2019 dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 warna kuning dibatalkan dan kemudian memerintahkan Terbanding semula Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C tahun 2019 dengan Nomor Seri:SY021HBK10698 warna kuning kepada Pemanding semula Pelawan adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terhitung sejak pengajuan gugatan perlawanan yang diajukan pada tanggal 12 April 2023 tersebut, Pelawan sama sekali belumlah memiliki kepentingan terhadap putusan perkara pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb *jo* Putusan Nomor 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG, sebab pada saat itu putusan pidana yang diajukan perlawanannya belum berkekuatan hukum tetap atau status putusan belum memiliki akibat hukum yang pasti baik kepada para Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum, bahkan kepada Pelawan selaku pihak yang mengaku sebagai pemilik objek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya kepentingan Pelawan belum timbul pada saat mengajukan gugatan perlawanan maka gugatan perlawanan *a quo*

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



patutlah dikualifikasikan sebagai gugatan perlawanan yang prematur atau belum waktunya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perlawanan Pelawan ini beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan Tinggi perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah masih relevan untuk mempersoalkan masalah prematur atau tidaknya perkara *a quo* sebagaimana yang menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1/T-1 berupa Salinan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023, bukti surat T-2 berupa Relas Pemberitahuan Putusan Banding kepada Penuntut Umum tanggal 3 Mei 2023, bukti surat T-3 berupa Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi dan bukti surat T-5 berupa Relas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi, diperoleh fakta hukum bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG tanggal 17 April 2023 telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amar putusannya khusus tentang barang bukti yang menjadi objek perkara *a quo* sebagaimana diuraikan diatas ditetapkan dirampas untuk negara sehingga untuk dapat segera memberikan kepastian hukum dan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak relevan lagi untuk mempersoalkan tentang prematur tidaknya perlawanan Pelawan ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Pelawan yang mengaku sebagai pemilik barang bukti tersebut dan merasa dirugikan dengan dirampasnya barang bukti untuk negara dapat atau mempunyai hak untuk mengajukan gugatan/perlawanan sebagaimana perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan perlawanannya tersebut, Pelawan mengajukan bukti surat P-7,P-8,P-9 dan P-10 yang pada pokoknya membuktikan adanya perjanjian pembiayaan antara Pelawan sebagai kreditur dengan Sarlin sebagai debitur dengan menjadikan objek perkara *a quo* sebagai obyek pembiayaan/jaminan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-7 s/d P-10 tersebut, tidak dapat diketahui kenapa objek perkara *a quo* bisa digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana "turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG tanggal 17 April 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perlawanan Pelawan yang menuntut agar putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 *jo* putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG tanggal 17 April 2023 khusus yang menetapkan objek perkara *a quo* berupa 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C tahun 2019 dengan Nomor Seri : SY021HBK10698 warna kuning yang ditetapkan dirampas untuk negara dapat dibatalkan dan kemudian memerintahkan Terbanding semula Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C tahun 2019 dengan Nomor Seri : SY021HBK10698 warna kuning kepada Pemanding semula Pelawan dapat dikabulkan ?;

Menimbang bahwa sebagaimana telah terbukti bahwa barang bukti objek perkara *a quo* berupa 1 (satu) Unit SANY HYDRAULIC EXCAVATOR SY215C tahun 2019 dengan Nomor Seri : SY021HBK10698 warna kuning digunakan Para Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb untuk melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin yang dapat berakibat atau berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengganggu ekosistem di sekitar wilayah penambangan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



dan pada gilirannya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar yang berada di areal penambangan tersebut, maka adalah beralasan hukum dan tepat apabila barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 dan kemudian putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Padang dalam putusannya Nomor 100/PID.SUS-LH/2023/PT PDG tanggal 17 April 2023, maka tidak terdapat cukup alasan untuk membatalkan status barang bukti tersebut yang telah ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum perlawanan Pelawan angka 3 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 3 dinyatakan ditolak, maka petitum angka 2, angka 4 dan angka 5 harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa tentang alasan-alasan keberatan kuasa Pembanding semula Pelawan yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan memori banding Kuasa Pembanding semula Pelawan yang menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima, tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang menyangkut pokok perkara sebagaimana uraian pertimbangan hukum diatas, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Terlawan yang pada pokoknya menuntut agar putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 6/Pid.B/LH/2023/PN Psb tanggal 2 Maret 2023 dikuatkan, adalah tidak beralasan hukum karena

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kontra memori banding tersebut, oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 5 September 2023 Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg)* Stb Nomor 1947/227 Jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 5 September 2023 Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Psb yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 13 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, yang terdiri dari Sukmayanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dan Waspin Simbolon,S.H.,M.H dan Masrizal,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dasry Yanthony,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waspin
Sukmayanti,S.H.,M.H

Simbolon,S.H.,M.H

Masrizal,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dasry Yanthony,S.H

Perincian biaya perkara:

- 1.Materai putusan..... Rp 10.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 14 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Redaksi putusan..... Rp 10.000,00

3.Biaya Proses.....Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG

Halaman 15 dari 11 halaman Putusan Nomor 234/PDT/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)